



**PUTUSAN**  
Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasrul Panggilan Nas Bin Tuanku Idris
2. Tempat lahir : Tilkam
3. Umur/Tanggal lahir : 48/11 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Balai Jariang Kecamatan Payakumbuh  
Timur Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Nasrul Panggilan Nas Bin Tuanku Idris ditangkap pada tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa Nasrul Panggilan Nas Bin Tuanku Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASRUL Pgl NAS bin Tuanku Idris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASRUL Pgl NAS bin Tuanku Idris dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tanah.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa Nasrul Pgl Nas bin Tuanku Idris pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 17.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau didalam tahun 2020 bertempat disebuah halaman rumah di Jalan Prof M.Yamin RT 002 RW 002 Kelurahan Padang Tengah Payo Badar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka – luka berat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban Ernita Pgl Er, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 17.15 Wib pada saat korban hendak turun dari sepeda motornya bersama dengan anaknya yaitu saksi Dirgahayu Pgl Ayu di halaman rumahnya di Jalan Prof M.Yamin RT 002 RW 002 Kelurahan Padang Tengah Payo Badar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh tiba – tiba datanglah terdakwa sambil memegang sebuah kayu keras berbentuk balok ukuran 4 x 3 cm dengan panjang sekitar satu meter (DPB) dan berkata dengan suara yang keras “ Woi, ma laki kau yang maago – ago den tu, aden lo yang kadiago – agonyo dek gara – gara muncuang kau” (woi, mana suamimu yang mengajak saya berkelahi gara – gara mulutmu). Kemudian terdakwa mendekati korban dan memukulkan dengan kuat kayu yang dipegangnya kearah kepala korban dan ditangkis korban dengan tangannya sehingga mengenai pergelangan tangan kiri bagian dalam dan kemudian korban mencoba lari dari tempat tersebut kemudian terdakwa kembali memukul korban dengan kayu tersebut dan mengenai tangan kiri bagian siku korban. Kemudian terdakwa ditegur dan diteriaki oleh saksi Randi yang sedang bekerja dibengkel mobil miliknya diseberang rumah korban.
- Akibat perbuatan terdakwa tangan sebelah kiri bagian siku korban mengalami sakit, ngilu, terkilir, membengkak dan membiru dan pergelangan tangan kiri bagian dalam mengalami sakit, ngilu, terkilir, membengkak dan membiru. Sekitar satu minggu kemudian korban merontgen tangannya di RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh dan ditemui salah satu tulang tangan kiri korban mengalami retak.
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/610/RM/RSUD/XI/2020 tanggal 27 November 2020 dengan pendapatan pemeriksaan :
  - Kepala : Tidak Ditemukan Kelainan
  - Badan : Tidak ditemukan kelainan
  - Anggota Gerak Atas : Bengkak pada siku kiri ukuran sepuluh kali sepuluh kali dua sentimeter
  - Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal dua puluh tujuh November dua ribu dua puluh terhadap seorang perempuan perkiraan umur empat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada siku kiri.

Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa Nasrul Pgl Nas bin Tuangku Idris pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 17.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau didalam tahun 2020 bertempat disebuah halaman rumah di Jalan Prof M.Yamin RT 002 RW 002 Kelurahan Padang Tengah Payo Badar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan kepada korban Ernita Pgl Er, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 17.15 Wib pada saat korban hendak turun dari sepeda motornya bersama dengan anaknya yaitu saksi Dirgahayu Pgl Ayu di halaman rumahnya di Jalan Prof M.Yamin RT 002 RW 002 Kelurahan Padang Tengah Payo Badar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh tiba – tiba datangnya terdakwa sambil memegang sebuah kayu keras berbentuk balok ukuran 4 x 3 cm dengan panjang sekitar satu meter (DPB) dan berkata dengan suara yang keras “ Woi, ma laki kau yang maago – ago den tu, aden lo yang kadiago – agonyo dek gara – gara muncuang kau” (woi, mana suamimu yang mengajak saya berkelahi gara – gara mulutmu). Kemudian terdakwa mendekati korban dan memukulkan dengan kuat kayu yang dipegangnya kearah kepala korban dan ditangkis korban dengan tangannya sehingga mengenai pergelangan tangan kiri bagian dalam dan kemudian korban mencoba lari dari tempat tersebut kemudian terdakwa kembali memukul korban dengan kayu tersebut dan mengenai tangan kiri bagian siku korban. Kemudian terdakwa ditegur dan diteriaki oleh saksi Randi yang sedang bekerja dibengkel mobil miliknya disebelang rumah korban.
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/610/RM/RSUD/XI/2020 tanggal 27 November 2020 dengan pendapatan pemeriksaan :
  - Kepala : Tidak Ditemukan Kelainan
  - Badan : Tidak ditemukan kelainan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Gerak Atas : Bengkak pada siku kiri ukuran sepuluh kali sepuluh kali dua sentimeter
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal dua puluh tujuh November dua ribu dua puluh terhadap seorang perempuan perkiraan umur empat puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada siku kiri.

Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ernita pgl Er dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekiera pukul 17.15 Wib bertempat di sebuah halaman rumah yang beralamat di Jalan Prof M.Yamin. RT.002.RW.002.Kel Padang tengah Payobadar Kecamatan payakumbuh Timur Kota Payakumbuh ;
- Bahwa cara terdakwa memukul saksi ketika itu dengan menggunakan sebuah kayu . Saat itu saksi hendak turun dari sepeda motor lalu tiba-tiba datang terdakwa sambil berkata dengan suara keras "Woi ma laki kau yang maago-ago den tu ade lo yang kadiago-agonyo dek gara-gara muncuang kau (Woi mana suamimu yang mengajak saya berkelahi gara-gara mulutmu)" sambil memegang sebuah kayu dengan kedua tanganya kemudian mengayunkan dengan kuat kayu tersebut kearah kepala saksi. Karena saksi tangkis dengan tangan saksi akhirnya kayu tersebut mengenai pergelangan tangan kiri saksi bagian dalam dan ketika saksi melarikan diri terdakwa memukul saksi lagi dan mengenai tangan kiri bagian siku saksi. Jadi tangan saksi dipukul oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah kejadian itu, Saksi dibantu oleh Saksi Randi untuk kerumah sakit agar di visum. Setelah dari rumah sakit, Saksi langsung ke kantor polisi untuk melapor
- Bahwa besar kayu ketika itu kira-kira 1 (satu) meter berbentuk balok ukuran 4X3 cm

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pukulan tersebut tangan sebelah kiri siku saksi mengalami saksi ngilu terkilir membengkak dan membiru dan seminggu setelah kejadian saksi merontgen tangan saksi di Rumah Sakit Umum Adnan WD Payakumbuh dan ditemui salah satu tangan kiri saksi mengalami retak ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah mencetak batako. Karena pemukulan tersebut Saksi tidak bisa melakukan pekerjaan mencetak batu selama 9 (sembilan) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Randi pgl Randi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekiera pukul 17.15 Wib bertempat di sebuah halaman rumah yang beralamat di Jalan Prof M.Yamin. RT.002.RW.002.Kel Padang tengah Payobadar Kecamatan payakumbuh Timur Kota Payakumbuh ;
- Bahwa ketika kejadian saksi korban berteriak minta tolong dan ketika saksi datang untuk melerai lalu terdakwa pergi ke seberang jalan;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi membawa Saksi Korban dan anaknya ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi tangan korban. Setelah dari rumah sakit, saksi lalu mengantar mereka ke kantor polisi untuk melapor;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu kondisi tangan kiri Saksi Korban sudah membengkak dan membiru. Setelah itu Saksi Korban juga menggunakan gendongan di lengan kirinya selama beberapa bulan karena ada tulang yang retak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Dirgahayu pgl Ayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dalam perkara pemukulan yang dialami ibu saksi. Pemukulan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekiera pukul 17.15 Wib bertempat di sebuah halaman rumah yang beralamat di Jalan Prof M.Yamin. RT.002.RW.002.Kel Padang tengah Payobadar Kecamatan payakumbuh Timur Kota Payakumbuh.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pyh



- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul ibu Saksi (Saksi Ernita) dengan menggunakan kayu balok dengan ukuran tebal kira-kira 4x3 cm dan panjang kira-kira 1 m. Pukulan tersebut mengenai lengan kiri ibu Saksi sebanyak 2 kali;
- Bahwa awalnya Saksi pergi bersama ibu saksi dengan mengendarai sepeda motor dan melihat Terdakwa sudah ada disekitar rumah saksi sambil membawa kayu. Saat Saksi pulang ternyata Terdakwa masih disana dan langsung berteriak ke arah saksi dan ibu saksi. Setelah itu Terdakwa langsung memukul kayu yang dia pegang ke arah kepala ibu Saksi tapi karena ditangkis, pukulan tersebut mengenai lengan kiri ibu Saksi;
- Bahwa karena pemukulan tersebut tangan ibu saksi menjadi bengkak dan membiru dan seminggu setelah kejadian ibu saksi merontgen tangan saksi di Rumah Sakit Umum Adnan WD Payakumbuh dan ditemui salah satu tulang pada tangan kiri ibu saksi mengalami retak ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Ibu saksi menggunakan gendongan pada lengan kirinya selama 9 (Sembilan ) bulan dan ia tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-harinya yaitu mencetak batu batako. Sekarang kondisi legan kiri ibu saksi sudah mulai berangsur-angsur sembuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Amira Aktiva dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dalam perkara pemukulan yang dialami tetangga saksi. Pemukulan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekiera pukul 17.15 Wib bertempat di sebuah halamar rumah yang beralamat di Jalan Prof M.Yamin. RT.002.RW.002.Kel Padang tengah Payobadar Kecamatan payakumbuh Timur Kota Payakumbuh. Ketika itu saksi sedang sedang duduk dekat pintu rumah saksi terdengar suara ribur-ribut dilluar dengan mengatakann Ma laki kau nyo (mana suami kamu) saksi kaget dan langsung keluar rumah;
- Bahwa ketika sampai diluar rumah, Saksi melihat Terdakwa memukul tangan saksi korban dengan memakai balok. Pada saat memukul balok tersebut dipegang Terdakwa dengan kedua tanganna. Setelah kejadian itu keluar Saksi Randi dari bengkelnya dan Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi melihat kondisi lengan kiri Saksi Ernita sudah membengkak dan membiru. Setelah itu Saksi Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menggunakan gendongan di lengan kirinya selama beberapa bulan karena ada tulang yang retak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekiera pukul 17.15 WIB bertempat di sebuah halaman rumah yang beralamat di Jalan Prof M.Yamin. RT.002.RW.002.Kel Padang tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh ;
- Bahwa terdakwa memukul Saksi Ernita dengan menggunakan sebuah kayu balok ukuran 4X3 cm dengan panjang kira-kira 1 (satu) meter yang Terdakwa temukan di jalan. Terdakwa memukul Saksi Ernita di depan rumah kakaknya pada saat ia hendak turun dari sepeda motor. Terdakwa berteriak ke Saksi Ernita dengan mengatakan "Woi ma laki kau yang maago-ago den tu ade lo yang kadiago-agonyo dek gara-gara muncuang kau (Woi mana suamimu yang mengajak saya berkelahi gara-gara mulutmu)" kemudian mengayunkan balok yang dibawa tersebut ke arah kepala Saksi Ernita, tapi karena ditangkis oleh Saksi Ernita kayu tersebut mengenai tangan kiri Saksi Ernita
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ernita dengan kayu balok tersebut sebanyak 2 kali dan keduanya mengenai tangan kiri Saksi Ernita;
- Bahwa pemukulan tersebut berhenti karena terdakwa diteriaki oleh tetangga korban dan terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 11.30 Wib terdakwa bertengkar dengan suami korban karena urusan pekerjaan dan suami korban mengajak terdakwa untuk berkelahi namun terdakwa pergi menghindari. Tapi ternyata Terdakwa masih emosi kepada suami Saksi Ernita sehingga terdakwa bermaksud menemui dirumahnya di Jalan Prof.M.Yamin RT 002 RW 002 Kel.Padang Tangah Payo Badar Kec.Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh tapi begitu sampai disana Terdakwa malah bertemu dengan Saksi Ernita;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi melarikan diri agar tidak dtangkap polisi dan baru ditemukan pada tanggal 23 Maret 2022;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban ataupun keluarganya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti urut berupa:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/610/RM/RSUD/XI/2020 tanggal 27 November 2020 dengan pendapatan pemeriksaan :
  - Kepala : Tidak Ditemukan Kelainan
  - Badan : Tidak ditemukan kelainan
  - Anggota Gerak Atas : Bengkak pada siku kiri ukuran sepuluh kali sepuluh kali dua sentimeter
  - Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan

## Kesimpulan pemeriksaan

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal dua puluh tujuh November dua ribu dua puluh terhadap seorang perempuan perkiraan umur empat puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada siku kiri. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekiera pukul 17.15 WIB bertempat di sebuah halaman rumah yang beralamat di Jalan Prof M.Yamin. RT.002.RW.002.Kel Padang tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Ernita
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Ernita adalah sebuah kayu balok dengan ukuran tebal kira-kira 4x3 cm dan panjang kira-kira 1 m;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah dengan mengayunkan kayu tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah kepala Saksi Ernita, tapi ayunan kayu tersebut ditangkis Saksi Ernita dengan tangannya sehingga kayu tersebut mengenai lengan kiri Saksi Ernita. Terdakwa memukul kayu tersebut kepada Saksi Ernita sebanyak 2 kali. Yang pertama mengenai pergelangan tangan kiri bagian dalam dan yang kedua mengenai tangan kiri bagian siku;
- Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa tersebut, lengan kiri Saksi Ernita menjadi bengkak dan membiru sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/610/RM/RSUD/XI/2020 tanggal 27 November 2020 dengan kesimpulan pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal dua puluh tujuh November dua ribu dua

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pyh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh terhadap seorang perempuan perkiraan umur empat puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada siku kiri. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.. Kemudian dilakukan rontgen pada lengan kiri tersebut dengan hasil pemeriksaan terdapat retak pada salah satu tulang di lengan kiri Saksi Ernita sehingga Saksi Ernita tidak dapat menggunakan lengan kirinya sebagaimana mestinya selama 9 (sembilan bulan);

- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Ernita adalah karena awalnya Terdakwa bertengkar dengan suami korban karena urusan pekerjaan dan suami korban mengajak terdakwa untuk berkelahi namun terdakwa pergi menghindar. Tapi ternyata Terdakwa masih emosi kepada suami Saksi Ernita sehingga terdakwa bermaksud menemui dirumahnya di Jalan Prof.M.Yamin RT 002 RW 002 Kel.Padang Tengah Payo Badar Kec.Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh tapi begitu sampai disana Terdakwa malah bertemu dengan Saksi Ernita dan Terdakwa melampiaskan emosinya kepada Saksi Ernita;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban ataupun keluarganya;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa pergi melarikan diri agar tidak ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk



memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama Nasrul Panggilan Nas Bin Tuanku Idris dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “barang siapa” disini adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” yaitu Nasrul Panggilan Nas Bin Tuanku Idris telah terpenuhi sepanjang mengenai identitas Terdakwa, namun mengenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan;

#### Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa kejahatan penganiayaan dalam rancangan undang-undang dirumuskan sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Bahwa penganiayaan dalam doktrin ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit atau luka tersebut. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka [ada badan orang tersebut, misalnya dengan memukul, mendorong, menjatuhkan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 17.15 WIB bertempat di sebuah halaman rumah yang beralamat di Jalan Prof M.Yamin. RT.002.RW.002.Kel Padang tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Ernita dengan menggunakan kayu balok dengan ukuran tebal kira-kira 4x3 cm dan panjang kira-kira 1 m. Cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah dengan mengayunkan kayu tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah kepala Saksi Ernita, tapi ayunan kayu tersebut ditangkis Saksi Ernita dengan tangannya sehingga kayu tersebut mengenai lengan kiri Saksi Ernita. Terdakwa memukul kayu tersebut kepada Saksi Ernita sebanyak 2 kali. Yang pertama mengenai pergelangan tangan kiri bagian dalam dan yang kedua mengenai tangan kiri bagian siku;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut lengan kiri Saksi Ernita, tepatnya pada bagian siku mengalami pembengkakan dan membiru. Selain itu terdapat salah satu tulang pada lengan kiri Saksi Ernita yang retak sehingga membuat Saksi Ernita tidak dapat menggunakan lengan kirinya sebagaimana mestinya selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena alasan Terdakwa memukul Saksi Ernita adalah karena awalnya Terdakwa bertengkar dengan suami korban karena urusan pekerjaan dan suami korban mengajak terdakwa untuk berkelahi namun terdakwa pergi menghindari. Tapi ternyata Terdakwa masih emosi kepada suami Saksi Ernita sehingga terdakwa bermaksud menemui dirumahnya di Jalan Prof.M.Yamin RT 002 RW 002 Kel.Padang Tengah Payo Badar Kec.Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh tapi begitu sampai disana Terdakwa malah bertemu dengan Saksi Ernita dan Terdakwa melampiaskan emosinya kepada Saksi Ernita;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dapat memahami kalau perbuatannya memukul kayu balok ke lengan kiri Saksi Ernita dapat mengakibatkan rasa sakit pada tubuh Saksi Ernita, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut, sehingga perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa secara sengaja;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan ia wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dan para terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut sepanjang mengenai barang bukti:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melarikan diri

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasrul Panggilan Nas Bin Tuanku Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh kami, Oktaviani Br Sipayung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda, S.H., M.H. dan Yonatan Iskandar Chandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meliana, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Nelli Sastrawani, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Oktaviani Br Sipayung, S.H..

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Meliana, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pyh